



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 535 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Mengingat : a. bahwa dengan adanya perubahan personel yang menjadi anggota Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 535 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 535 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 141);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 535 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 535 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 535 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 535 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris Tim	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
4.	Anggota Tim	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Petugas Pemungut Retribusi	5. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Prastiwi Damaryanti, S.M. 1. Rohkmad Ridwanto 2. Agus Wintolo 3. Jumarno 4. Surana 5. Kismanto 6. Suparman 7. Suwarno 8. Supratmanta 9. Karmanta 10. Suparjo 11. Sugiman (P) 12. Warsana 13. Heri Purnomosidi 14. Sugi Karyanto 15. Suhirman 16. Karjiyono 17. Suta Akhir 18. Sambiyo 19. Sumaryadi 20. Sarbawa Sukastana 21. Suyatno 22. Dahlan Subekti 23. Arisman 24. Mursidi 25. Suradi 26. Kuswanto 27. Noto 28. Subiyantoro

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH